



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 339 / PDT / 2020 / PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Hj. FATMAWATI**, Tempat Lahir Majene, Tanggal 20 Desember 1962, Umur 57 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, Beralamat di Lingk. Kampung Baru Kel. Labuang Utara, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene.
2. **IRWAN. B**, Tempat Lahir Majene, Tanggal 20 November 1966, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Transportasi, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, Beralamat di Jl. A. P. Pettarani No. 5, Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene.
3. **HARDIANTI**, Tempat Lahir Majene, Tanggal 15 Juni 1988, Umur 31 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, Beralamat DR. Ratulangi Labuang Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene.
4. **YUSHAR. BS**, Tempat Lahir Majene, Tanggal 17 Juli 1970, Umur 49 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Perdagangan, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, Beralamat Lingk. Kampung Baru Kel. Labuang Utara, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene.
5. **YUSRY**, Tempat Lahir Majene, Tanggal 03 Juni 1972, Umur 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan Strata Satu, Beralamat di Perum Mutiara View Blok A7 No. 23 Kel. Tiban Baru, Kec. Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.
6. **M. RIEFKY VAHLEVY**, Tempat Lahir Makassar, Tanggal 13 Oktober 1999, Umur 20 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia, Status Belum Kawin, Pendidikan SMA, Beralamat di Lingk. Binanga, Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene.
7. **MUHAMMAD RAYU**, Tempat Lahir Majene, Tanggal Lahir 03 September 1976, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, Beralamat di Jl.

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eboni 1 No. 116 Kel. Tinggede, Kec. Marawola, Kab. Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah.

8. **MUHAMMAD IKHSAN**, Tempat Lahir Majene, Tanggal Lahir 23 Mei 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, Beralamat di Jl. Carede Desa Bawalipu, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan
9. **SRI WAHYUNI. BS**, Tempat Lahir Majene, Tanggal Lahir 16 Februari 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, Beralamat di Komp. Amalia Residen Blok B/221 Kel. Jene'tallasa, Kec. Pallangga, Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.
10. **FITRAH ARYANSAH**, Tempat Lahir Majene, Tanggal 29 Mei 1987, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan SMA, Beralamat di Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Taufik, S.H. M.H, Abd. Kadir, S.H dan Sukriwandi, S.H** Advokat / Penasihat Hukum beralamat di Jalan Lumut Mandar BTN Marwah 2 Blok B.1, Kelurahan Mading, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan Register Nomor 15/Pdt.G/HK/III/2020/PN Mjn tertanggal 30 Maret 2020; sebagai **PARA PEMBANDING, semula PARA PENGGUGAT;**

M e l a w a n :

1. **BEDI/DEWI INDO AHMAD**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kampung Accole Desa Katumbangan, Kec. Campalagian, Kab. Polewali Mandar, sebagai **TERBANDING I, semula TERGUGAT I.**
2. **MUHAMMAD ILHAM, S.Sos**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kampung Tanjung Kel. Galung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, sebagai **TERBANDING II, semula TERGUGAT II.**
3. **Hj. RABIAH**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Lingk. Lipu Kel. Galung, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, sebagai **TERBANDING III, semula TURUT TERGUGAT I.**

Halaman 2 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **JAFIR ANSYARI**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Manding Kel. Madatte, Kec. Polewali, Kab. Polewali Mandar, **sebagai TERBANDING IV, semula TURUT TERGUGAT II.**
5. **HASIA/SIAH INDO ROSDIANA**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Kampung Baru Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, **sebagai TERBANDING V, semula TURUT TERGUGAT III.**
6. **MAHMUD**, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu Berumah/Beralamat di Lingk. Kampung Baru Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, **sebagai TERBANDING VI, semula TURUT TERGUGAT IV.**
7. **HADIRAH/KINDO SIRAJUDDIN**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Layonga Lingk. Tulu Kel. Labuang Timur, Kec. Banggae, Kab. Majene, **sebagai TERBANDING VII, semula TURUT TERGUGAT V.**
8. **FATIMAH BINTI NAFIL**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Lingk. Tulu Kel. Labuang Timur, Kec. Banggae, Kab. Majene, **sebagai TERBANDING VIII, semula TURUT TERGUGAT VI.**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 339/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 06 Oktober 2020 Nomor 339/PDT/2020/PT MKS. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan surat gugatan Para Pembanding, semula Para Penggugat tanggal 14 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 14 April 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mjn. pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai objek sengketa dalam perkara ini adalah mengenai tanah perumahan di Jl. A. Pettarani Lingk. Baru, Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene seluas 221 M² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagaiberikut :

Sebelah Timur	: Jalan A. Pettarani / Saluran Air / Tanah Ilham;
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan tanah Husnia Makka / Sainuddin;
Sebelah Barat	: berbatasan dengan tanah Taufik;
Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Hasia / Siah Indo

Rosdianah (Turut Tergugat III);

BAHWA GUGATAN SERTA TUNTUTAN PARA PENGGUGAT KEPADA
TERGUGAT I, II, TURUT TERGUGAT I, II, III, IV, V dan TURUT TERGUGAT VI
DIDASARKAN ATAS ALASAN BERKISAR PADA DAN MELIPUTI HAL IKHWAL :

1. Bahwa objek sengketa adalah milik Hj. Nurbiah.S (Ibunda Penggugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, Tergugat II dan nenek dari Penggugat III dan VI) yang diperoleh melalui Pembelian yang sah dan atasnya telah dilekati Sertifikat Hak Milik No. 1345/Kel.Labuang tanggal 13.12.2005 Surat Ukur No. 297/Labuang tanggal 12.09.2005;
2. Bahwa semasa hidupnya Hj. Nurbiah. S Almarhumah (12.12.2005) dua kali menikah. Dari pernikahan pertamanya dengan Borahima Almarhum (meninggal dunia 10.08.2008) melahirkan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1. Hj. Fatmawati (Tergugat I), 2. Irwan. B (Tergugat II), 3. Darmawati Almarhumah (meninggal dunia 05.06.1999). Dari pernikahan Darmawati dan Usman melahirkan seorang anak bernama Hardianti (Penggugat III). Setelah ibunda Para Penggugat dan Tergugat II bercerai hidup dengan Borahima (suami pertamanya) beliau menikah lagi dengan Letnan (Purn.) Almarhum H. Baharuddin. S. Dari pernikahan keduanya tersebut lahir 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama 1. Yushar. BS (Penggugat IV), 2. Yusry (Penggugat V), 3. Vahlevy Almarhumah, 4. Muhammad Rayu (Penggugat VII), 5. Muhammad Ikhsan (Penggugat VIII), 6. Muhammad Ilham, S.Sos (Tergugat II), 7. Sri Wahyuni. BS (Penggugat IX), Fitrah Aryansah (Penggugat X). Dari pernikahan Vahlevy Almarhum (meninggal dunia 22.06.2008) dengan Darnila melahirkan seorang anak bernama Riefky Vahlevy (Penggugat VI);
3. Bahwa selain meninggalkan beberapa harta peninggalan, antara lain objek sengketa, Almarhumah juga meninggalkan ahli waris yaitu Para Penggugat dan Tergugat II;

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



4. Bahwa dalam tahun 2005 Buraera/pemilik toko Pada Salama (ayahanda Turut Tergugat I) mendatangi ibunda Penggugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, Tergugat II dan nenek dari Penggugat III dan VI dengan tujuan untuk menjual objek sengketa kepada ibunda Para Penggugat dan Tergugat II;
5. Oleh karena ibunda Penggugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, Tergugat II dan nenek dari Penggugat III dan VI memang mempunyai cita-cita untuk mendirikan rumah kos, maka setelah meminta pertimbangan dari anak-anaknya yaitu Penggugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X dan Tergugat II akhirnya beliau membeli tanah (yaitu objek sengketa) dan bangunan semi permanen diatasnya;
6. Bahwa setelah ibunda Penggugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, Tergugat II dan nenek dari Penggugat III dan VI membeli objek sengketa, beliau mengeluarkan pesan kepada anak-anaknya : 1. Kalau belum sempat membangun rumah kos diatas objek sengketa, maka kalianlah nanti sebagai anak saya yang akan membangun secara bersama-sama dan hasil dari rumah kos sebagian digunakan untuk membantu keluarga yang kurang mampu dan keluarga yang tertimpa musibah". 2. Beliau juga berpesan kepada anak-anaknya, jika nanti Turut Tergugat III akan menjual tanahnya seluas 3 x 4 M yang terletak pada sebelah timur objek sengketa supaya salah satu dari anaknya membeli tanah dimaksud;
7. Bahwa untuk meneguhkan kepemilikannya atas objek sengketa, ibunda Penggugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, Tergugat II dan nenek dari Penggugat III dan VI menghubungi Kantor Pertanahan Kab. Majene sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 1345/Kel.Labuang tanggal 13.12.2005 Surat Ukur No. 297/Labuang tanggal 12.09.2005 tanpa gangguan/keberatan dari orang lain;
8. Bahwa setelah meninggalnya ibunda Penggugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, Tergugat II dan nenek dari Penggugat III dan VI (12.12.2005), sekitar 2 tahun kemudian ahli warisnya membangun rumah kos secara bersama-sama diatas objek sengketa untuk melaksanakan amanah ibundanya. Dan pada tahun 2008 tanah milik Turut Tergugat III seluas 3 x 4 M yang berbatas pada sebelah timur objek sengketa dijual kepada Tergugat II seharga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tanah milik Turut Tergugat III yang dijual kepada Tergugat II tersebut sebelumnya merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Turut Tergugat III yang berbatas dengan sebelah utara objek sengketa dan termuat dalam Sertifikat Hak Milik No.985/Kel : Labuang tanggal 27.03.1995 Gambar Situasi No.276/1994 tanggal 15.08.1994 seluas 353 M² (tiga ratus lima puluh tiga meter persegi) atas nama Pemegang Hak Hasia Basong;

Halaman 5 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan demikian, objek sengketa BUKANLAH TANAH MILIK Tergugat II, melainkan tanah milik ibunda Penggugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, Tergugat II dan nenek dari Penggugat III dan VI yang belum dibagi waris/budel. Adapun tanah milik Tergugat II hanya seluas 12 M saja (3 x 4 M) yang dibelinya dari Turut Tergugat III;
10. Bahwa dalam tahun 2016. Tergugat I mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Majene dan terdaftar dengan Register Perkara No.6/Pdt.G/2016/PN.Mjn dan bertindak selaku Penggugat dengan mendudukkan : Ilham sebagai Tergugat (Tergugat II dalam perkara saat ini), Hasia sebagai Turut Tergugat I (Turut Tergugat III dalam perkara saat ini, Jafir Ansyari sebagai Turut Tergugat II (Turut Tergugat II dalam perkara saat ini), Buraera (ayahanda Hj. Rabiah/Turut Tergugat I dalam perkara saat ini) Almarhum sebagai Turut Tergugat III, dengan objek sengketa mengenai tanah perumahan yang terletak di Jl. A. Pettarani Lingk. Baru Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene seluas 200 meter, dengan batas-batas : pada sebelah Timur : Jl. A. Pettarani, pada sebelah Selatan : tanah milik Husni, pada sebelah Barat (tanah milik Pua' Ratia, pada sebelah Utara : Tanah milik Turut Tergugat I;
11. Adapun alasan Bedi selaku Penggugat mengajukan Gugatan sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatannya, adalah : objek sengketa bagian/milik Hadirah yang ditempati oleh saudaranya : 1. Junu, 2. Bedi (Penggugat), 3. Hasia (Turut Tergugat I), 4. Mahmud, namun karena ada pesan/amanah dari orang tua yang menyatakan "jangan disuruh ade'mu pulang, biar tetap berumah diatas tanah bagianmu". Selanjutnya Hadirah menyampaikan : "silakan kau ambil bagian tanah saya" dan Hadirah membuat Surat Pemberian tertanggal 17.07.1979, tidak lama kemudian, Mahmud (Turut Tergugat IV dalam perkara saat ini) menyuruh Turut Tergugat I (Tergugat III dalam perkara saat ini) untuk menjual bagiannya yang diberikan oleh Hadirah, namun karena ada itikad tidak baik dari Turut Tergugat I, maka tanah yang diperjual belikannya bukan tanah mahmud tetapi tanah milik Bedi (Penggugat) yaitu objek sengketa, adapun tanah milik Mahmud diambil oleh Turut Tergugat I) kemudian menyuruh anaknya yang bernama Hadia untuk menempatnya;
12. Bahwa atas Gugatan tersebut, Ilham selaku Tergugat (Tergugat II dalam perkara saat ini) telah membantah dalil Gugatan Para Penggugat seolah-olah dialah yang membeli objek sengketa dari Buraera;

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



13. Bahwa alasan Tergugat I mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Majene dan terdaftar dengan Register Perkara No.6/Pdt.G/2016/PN.Mjn dengan mendudukan Para Pihak, objek sengketa dan Posita Gugatan sebagaimana diuraikan dalam poin No. 11 diatas, dan alasan Tergugat II membantah dalil Gugatan Penggugat seolah-olah dialah yang membeli objek sengketa, telah secara nyata sangat merugikan Para Penggugat selaku ahli waris Hj. Nurbiah. S. Oleh karena:
- 13.1 Objek sengketa bukanlah milik Hadirah/Kindo Sirajuddin, melainkan milik Basong (ayahanda Tergugat I, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V;
- 13.2 Bahwa Basong Almarhum mempunyai anak sebanyak 7 (tujuh) orang, masing-masing bernama : 1. Pattiranna, 2. Hj. Candau, 3. Hasia (Turut Tergugat III), 4. Mahmud (Turut Tergugat IV), 5. Hadirah/Kindo Sirajuddin (Turut Tergugat V), 6. Junusiah, 7. Bedi/Dewi Indo Ahmad (Tergugat I). Dari urutan anak Basong tersebut, maka pesan/amanah Basong sebagaimana telah diuraikan pada angka 11 diatas TIDAKLAH BERLAKU untuk Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV karena Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV BUKANLAH ADIK dari Hadirah/Kindo Sirajuddin (Turut Tergugat V) melainkan adalah KAKAK KANDUNGNYA;
- 13.3 Turut Tergugat III, tidak pernah menjual objek sengketa kepada Jafir Ansyari (Turut Tergugat II dalam perkara saat ini) tetapi yang menjual objek sengketa kepada Jafir Ansyari adalah Mahmud (Turut Tergugat IV);
- 13.4 Baik tanah yang dijual oleh Mahmud (Turut Tergugat IV) kepada Jafir Ansyari (Turut Tergugat II), maupun tanah yang dijual oleh Jafir Ansyari kepada Buraera Almarhum (ayahanda Turut Tergugat I), serta tanah yang dijual oleh Buraera Almarhum kepada Hj. Nurbiah. S Almarhumah (ibunda Penggugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, Tergugat II dan nenek dari Penggugat III dan VI), tidak meliputi TANAH MILIK Turut Tergugat III seluas 3 x 4 Meter yang telah dijualnya kepada Tergugat II. Dengan demikian objek sengketa yang menggabungkan tanah yang dibeli oleh Hj. Nurbiah. S dan yang dibeli oleh Muhammad Ilham, S. Sos seolah-olah semuanya dibeli oleh dalam Perkara Register No.6/Pdt.G/2016/PN.Mjn, adalah tidak benar. Seharusnya hanya tanah yang dibeli Tergugat II saja yang dijadikan objek sengketa. Jikapun tanah yang dibeli Hj. Nurbiah. S dijadikan pula objek sengketa, maka wajib menarik seluruh ahli waris Hj. Nurbiah. S sebagai pihak dalam perkara. Apalagi ahli waris Hj. Nurbiah. S adalah pemilik sah atas bangunan yang berdiri diatas tanah milik Hj. Nurbiah. S;

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



- 13.5 Tindakan Tergugat II yang mengaku seolah-olah DIANYA SEORANG DIRI membeli objek sengketa dari Buraera Almarhum, padahal Tergugat II tidak pernah membeli tanah dari Buraera, melainkan hanya membeli tanah dari Turut Tergugat III seluas 3 x 4 meter, yaitu yang berbatas pada sebelah Timur objek sengketa saat ini, secara nyata sangat merugikan ahli waris Hj. Nurbiah. S.
14. Bahwa Perkara dengan Register No.6/Pdt.G/2016/PN.Mjn telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Negeri Majene No.6/Pdt.G/2016/PN.Mjn (10.05.2017) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.279/Pdt/2017/PT.Mks (26.10.2017) Jo. Putusan Kasasi MA RI No.2673 K/Pdt/2018 (22. 11.2018) telah berkekuatan hukum tetap dan atasnya telah dilakukan Eksekusi NAMUN TIDAK TUNTAS;
15. Bahwa Eksekusi atas Register Perkara No.6/Pdt.G/2016/PN.Mjn menurut hukum TIDAK SAH dan TIDAK MENGIKAT atas objek sengketa milik Hj. Nurbiah. S/Para Penggugat karena objek sengketa BUKAN MILIK Tergugat II juga Tergugat I, sehingga eksekusi atas perkara *aquo* yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Majene HANYA SAH dan MENGIKAT terhadap tanah milik Tergugat II yang saat ini berbatas dengan sebelah Timur objek sengketa saja;
16. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga/Derden Verzet terhadap Eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Majene atas objek sengketa dan Terdaftar dengan Register Perkara No.1/Pdt.PLW/2020/PN. Mjn namun Pengadilan Negeri Majene tetap melakukan Eksekusi sekalipun tidak tuntas karena rumah milik Para Penggugat masih berdiri utuh diatas objek sengketa dan saat ini masih dalam kekuasaan penuh Para Penggugat, sehingga Perlawanan *aquo* dicabut. Dan selanjutnya Para Penggugat menempuh upaya hukum dengan cara mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Majene;
17. Bahwa tindakan Tergugat I, yang memasukkan objek sengketa saat ini sebagai bagian objek sengketa pada Perkara Register No.6/Pdt.G/2016/PN.Mjn dengan cara menggabungkan dengan tanah milik Tergugat II dengan alasan tanah objek sengketa dan tanah milik Tergugat II seluruhnya dibeli Tergugat II dari Buraera (ayahanda Turut Tergugat I) pada hal Tergugat II TIDAK PERNAH MEMBELI objek sengketa dari Buraera sebab tanah yang dibeli Tergugat II HANYALAH seluas 3 x 4 M dari Turut Tergugat III dan tindakan Tergugat II yang mengaku bahwa dialah yang membeli objek sengketa dari Buraera, sementara yang membeli objek sengketa adalah Hj. Nurbiah.S ((ibunda Penggugat I, II, IV, V, VII,

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



VIII, IX, X, Tergugat II dan nenek dari Penggugat III dan VI), DALAH TIDAK SAH dan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM serta sangat merugikan Para Pengugat;

18. Bahwa Turut Tegugat VI didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini karena pada saat menjadi saksi diperkara Register No.6/Pdt.G/2016/PN.Mjn, antara lain menerangkan objek sengketa adalah milik Tergugat I;
19. Bahwa untuk mencegah agar objek sengketa tidak beralih/dialihkan kepada orang/pihak lain, beralasan hukum jika atasnya diletakkan sita.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Penggugat memohon Kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memanggil Para Pihak yang berperkara kemudian memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminanyang diletakkan atas objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Majene;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah perumahan yang terletak di Jl. A. Pettarani Lingk. Baru, Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene seluas 221 M² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagaiberikut:

Sebelah Timur	: Jalan A. Pettarani / Saluran Air / Tanah Ilham;
Sebelah Selatan	: berbatasan dengan tanah Husnia Makka / Sainuddin;
Sebelah Barat	: berbatasan dengan tanah Taufik;
Sebelah Utara	: berbatasan dengan tanah Hasia / Siah Indo Rosdianah (Turut Tergugat III);

Adalah milik Hj. Nurbiah. S (ibunda Penggugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, Tergugat II dan nenek dari Penggugat III dan VI) yang diperoleh berdasarkan pembelian yang sah dan atasnya telah dilekati Sertifikat Hak Milik No. 1345/Kel.Labuang tanggal 13.12.2005 Surat Ukur No. 297/Labuang tanggal 12.09.2005, yang masih berstatus budel;

4. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat II adlah ahli waris dari Hj. Nurbiah. S Almarhumah;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan objek sengketa tidak terikat dengan Putusan Pengadilan Negeri Majene No.6/Pdt.G/2016/PN.Mjn

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(10.05.2017) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.279/Pdt/2017/PT.Mks
(26.10.2017) Jo. Putusan Kasasi MA RI No.2673 K/Pdt/2018 (22. 11.2018) dan
Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Majene;

6. Menyatakan sah dan mengikat eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Majene, khusus untuk tanah milik Tergugat II seluas 3 x 4 Meter yang terhisap kedalam SHM No.985/Kel. Labuang tanggal 27.03/1995 Gambar Situasi No.276/1994 tanggal 15.08.1994 yaitu tanah yang berbatas pada sebelah Timur objek sengketa (yang dahulu menjadi bagian objek sengketa pada Perkara No.6/Pdt.G/2016/PN.Mjn);
7. Menyatakan sah penguasaan Para Penggugat atas objek sengketa;
8. Menyatakan bahwa Bahwa tindakan Tergugat I, yang memasukkan objek sengketa saat ini sebagai bagian objek sengketa pada Perkara Register No.6/Pdt.G/2016/PN.Mjne dengan cara menggabungkan dengan tanah milik Tergugat II dengan alasan tanah objek sengketa dan tanah milik Tergugat II seluruhnya dibeli Tergugat II dari Buraera (ayahanda Turut Tergugat I) pada hal Tergugat II TIDAK PERNAH MEMBELI objek sengketa dari Buraera sebab tanah yang dibeli Tergugat II HANYALAH seluas 3 x 4 M dari Turut Tergugat III dan tindakan Tergugat II yang mengaku bahwa dialah yang membeli objek sengketa dari Buraera, sementara yang membeli objek sengketa adalah Hj. Nurbiah.S ((ibunda Penggugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, Tergugat II dan nenek dari Penggugat III dan VI), ADALAH TIDAK SAH dan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM serta sangat merugikan Para Pengugat;
9. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan mentaati putusan;
10. Menghukum Tergugat I, dan II untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Perbaiki gugatan sebagai berikut :

1. Dalam Surat Gugatan halaman ketiga, terbaca dan tertulis Sebelah Timur : JI A.Pettarani / Saluran Air / Tanah Ilham, diperbaiki sehingga selengkapanya berbunyi : Sebelah Timur : JI A.Pettarani / Saluran Air / Tanah Ilham (Muhammad Ilham, S.Sos / Tergugat II);

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam Surat Gugatan halaman ketiga, terbaca dan tertulis Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hasia / Siah Indo Rosdianah (Turut Tergugat III), diperbaiki sehingga selengkapnya berbunyi : Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hasia / Siah Indo Rosdianah (Turut Tergugat III) dan Tanah Ilham (Muhammad Ilham, S.Sos / Tergugat II);
3. Dalam Surat Gugatan halaman empat angka 2, terbaca dan tertulis : 1. Hj. Fatmawati (Tergugat I), 2. Irwan (tergugat II), diperbaiki sehingga selengkapnya berbunyi : 1. Hj. Fatmawati (Penggugat I), 2. Irwan. B (Penggugat II);
4. Dalam Surat Gugatan halaman limanangka 6, 8, hlamen 7 dan 8 angka 13.5 dan 15 terbaca dan tertulis, Sebelah Timur objek sengketa, diperbaiki sehingga selengkapnya berbunyi : Sebelah Timur dan Utara objek sengketa;
5. Dalam Surat Gugatan halaman tujuh angka 13.4 terbaca dan tertulis semua dibeli oleh dalam perkara, diperbaiki sehingga selengkapnya berbunyi : semuanya dibeli oleh Ilham dalam perkara No. 6/Pdt.G/2016/PN Mjn;
6. Bahwa dalan bagiam Petitum Gugatan Hhalaman sembilanangka 3, dalam Surat Gugatan halaman Sembilan, terbaca dan tertulis Sebelah Timur : Jl A.Pettarani / Saluran Air / Tanah Ilham, diperbaiki sehingga selengkapnya berbunyi : Sebelah Timur : Jl A.Pettarani / Saluran Air / Tanah Ilham (Muhammad Ilham, S.Sos / Tergugat II);

Dalam Surat Gugatan halaman Sembilan, terbaca dan tertulis Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hasia / Siah Indo Rosdianah (Turut Tergugat III), diperbaiki sehingga selengkapnya berbunyi : Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hasia / Siah Indo Rosdianah (Turut Tergugat III) dan Tanah Ilham (Muhammad Ilham, S.Sos / Tergugat II);

Dalam bagian Petitum Gugatan halaman 10 angka 5 terbaca dan tertulis menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan objek sengketa tidak terikat dengan Putusan Pengadilan Negeri Majene No 6/Pdt.G/2016/PN Mjn (10.05.2017) Jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar No 279/Pdt/2017/Pt Mks (26.10.2017) Jo Putusan Kasasi MA RI No 2673 K/Pdt/2018 (22.11.2018) dan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Majene, diperbaiki sehingga selengkapnya berbunyi : Menyatakan menurut Hukum bahwa Para Penggugat dan objek sengketa tidak terikat dengan Putusan Pengadilan Negeri Majene No 6/Pdt.G/2016/PN Mjn (10.05.2017) Jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar No 279/Pdt/2017/Pt Mks (26.10.2017) Jo Putusan Kasasi MA RI No 2673

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt/2018 (22.11.2018) dan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Majene Dan jika tetap dianggap bahwa objek sengketa terikat dengan Putusan Pengadilan Negeri Majene No 6/Pdt.G/2016/PN Mjn (10.05.2017) Jo putusan Pengadilan Tinggi Makassar No 279/Pdt/2017/Pt Mks (26.10.2017) Jo Putusan Kasasi MA RI No 2673 K/Pdt/2018 (22.11.2018) dan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Majene maka : Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas rumah milik Para Penggugat yang berdiri diatas objek sengketa sebesar Rp.750.000.000.- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai / kontan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN KUASA TERGUGAT I

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah Obscur Libel (kabur), sebab objek sengketa dengan No 5/Pdt.G/2020/PN Mjn., sama OBJEKNYA Perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Mjn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No 279/Pdt/2017/PT Mks Jo Putusan Mahkamah Agung R.I No 2673 K/Pdt/2018 dan sudah Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga Tergugat memohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia sekiranya ada salah satunya yang dijadikan pertimbangan Hukum dala Memutuskan Perkara ini agar Gugatan Para Penggugat dinyatakan:
 - 1.a. Nebis In Idem agar tidak terjadi putusan yang berbeda berdasarkan penekanan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No 3 Tahun 2002;
 - 1.b. Nebis In Idem berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 574 K/Sip/1973 tanggal 13 April 1976 menyatakan ``Menurut Hukum Acara Perdata, asas Nebis In Idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan Para Pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa``;
 - 1.c. Nebis In Idem berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 1226 K/Sip/2001 tanggal 2002 menyatakan ``Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan Nebis In Idem``;
 - 1.d. Putusan Mahkamah Agung RI No 1456 K/Sip/1967 tanggal 6 Desember 1969 menyatakan ``Hakikat dari asas hukum Nebis In Idem adalah bahwa baik Para Pihak yang berperkara (subjek) maupun barang yang dipersengketakan (objek) dalam gugatan Perdata tersebut adalah sama``;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.e. Putusan Mahkamah Agung RI No 123 K/Sip.1968 tanggal 23 April 1969

menyatakan ``Meskipun posita Gugatan tidak sama dengan gugatan terlebih dahulu namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta berstatus hukum tanah telah ditetapkan oleh Putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara No 5/Pdt.G/2020/PN Mjn dapat diterapkan asas hukum Nebis in Idem``;

Dalam Pokok Perkara

Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini berkaitan erat dengan eksepsi tersebut diatas dan tak terpisahkan, namun pada pokoknya dalil Gugatan Para Penggugat semuanya rekayasa belaka, oleh karena itu Para Tergugat memberikan tanggapan yang ada kaitannya dengan objek sengketa, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin ke-1 sampai poin ke-19 adalah dasarnya ada rekayasa Hukum, sebab pada saat selesai Eksekusi Para Penggugat mengajukan Perlawanan Eksekusi Nomor 1/Pt.Plw/2020/PN Mjn., Padahal objek sengketa sudah di Eksekusi apa indikatornya adalah agar Para Penggugat masuk Secara Paksa Menguasai Objek Sengketa dengan menggunakan orang lain (BODIGAR) setelah keadaan sudah aman dan merasa Penggugat sudah menguasai objek sengketa, maka Para Penggugat mencabut Perlawanannya;
Bahwa beberapa hari atau minggu setelah pencabutan maka Para Penggugat agar tetap menguasai objek sengketa maka Para Penggugat Mengajukan Gugatan dengan No 5/Pdt.G/2020/PN Mjn., agar Gugatannya seakan-akan memenuhi syarat sehingga Ilham (Saudara Kandung Para Penggugat) ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat 2 (dua) tetapi Tergugat tidak tinggal diam tetap melakukan upaya Hukum dengan mengajukan Pelaporan lewat Kuasa Hukumnya tertanggal 16 April 2020 dan sekarang dalam proses Penyelidikan;
2. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 sampai 7 adalah dalil yang mengada-ada sebab objek sengketa pada dasarnya milik Tergugat 2 (ILHAM) sesuai pengakuannya dalam perkara No 6/Pdt.G/2016/PN Mjn yang tercantum dalam poin ke-4 dalam jawabannya dan sudah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim pada halaman 32 Pragraf ke-3 (tiga). Maka apapun dalil dan / atau alasan Para Penggugat haruslah di TOLAK setidaknya-tidaknya Gugatan Penggugat Tidak Dapat di Terima;

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada poin ke-8 adalah dalil yang sangat nyata mengada-ada sebab kematian Ibu Kandung Para Penggugat juga tidak jelas kapan meninggalnya berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Majene No 6/Pdt.G/2016/PN Mjn pada halaman 32 pragraf ke-2 (dua) sehingga apa didalilkan dalam Gugatan Penggugat semuanya tidak benar dan harus dikesampingkan dan / atau ditolak;
4. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin ke-9 adalah tidak benar sebab apapun alasannya sudah tidak diterima oleh hukum sebab sudah ada pengakuan dalam Putusan No 6/Pdt.G/2016/PN Mjn sebagaimana diuraikan pada poin ke-2 tersebut diatas;
5. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin ke-10 dan 11 adalah Tergugat tidak menanggapi sebab apa yang terjadi Tahun 2016 mengenai adanya sengketa No 6/Pdt.G/2016/PN Mjn adalah suatu pengakuan Para Penggugat benar adanya;
6. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin ke-12 dan 13 adalah dalil yang harus dikesampingkan dan / atau di Tolak sebab sudah jelas dalam jawabannya pada poin ke-4 (empat) dalam perkara No 6/Pdt.G/2016/PN Mjn dan sudah di pertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada halaman 32 pragraf ke-3 (tiga);
7. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin ke-13.1 sampai 13.4 adalah tidak benar dan harus dikesampingkan sebab apa yang didalilkan dalam Gugatannya semuanya sudah dipertimbangkan dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene dalam perkara No 6/Pdt.G/2016/PN Mjn pada halaman 33 sampai 35;
8. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin ke-14 adalah dalil yang tidak benar dan harus dikesampingkan tidak mengenai adanya Eksekusi tidak tuntas, sepanjang Penggugat / Pemohon mengajukan permohonan Eksekusi baik secara lisan maupun secara tertulis berdasarkan Pasal 196 HIR, setelah Pengadilan melaksanakan Eksekusi dengan membaca Berita Acara Eksekusi diatas Tanah Sengketa maka berdasarkan Peraturan Per Undang-Undangan Syah dan tuntas Pelaksanaan Eksekusi, maka berdasarkan Peraturan per Undang-Undangan Berita Acara Eksekusi No 6/Pdt.G/2016/PN Mjn hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 dalam perkara No 6/Pdt.G/2016/PN Mjn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No 279/Pdt/2017/PT Mks Jo Putusan Mahkamah Agung R.I No 2673 K/Pdt/2018 Selesai dan Tuntas;

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada Poin ke-15 dan 17 adalah dalil yang tidak benar sebab objek sengketa benar adanya milik BEDI (Tergugat 1) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Majene 6/Pdt.G/2016/PN Mjn Jo Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No 279/Pdt/2017/PT Mks Jo Putusan Mahkamah Agung R.I No 2673 K/Pdt/2018, dan adapun dalil / alasan Para Penggugat objek sengketa seakan-akan 3X4 M milik Ilham (Tergugat 2) itu hanya suatu rekayasa Hukum dan Tergugat sudah menguraikan pada poin ke-1 (satu) tersebut diatas;
10. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada poin ke-18 dan 19 adalah Tergugat tidak menanggapi sebab pada dasarnya mendukung dan mengakui bahwa objek sengketa adalah milik Bedi (Tergugat 1); Akhirnya kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim Yang Mulia yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan dengan amar:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I (satu) tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan / atau Gugatan Penggugat Nebis In Idem;

JAWABAN KUASA TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I,II DAN III:

• JAWABAN TERGUGAT II

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat (angka

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,17 adalah benar);

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan ``obyek sengketa BUKANLAH TANAH MILIK Tergugat II, melainkan tanah milik ibunda Penggugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, Tergugat II dan nenek dari Penggugat III, VI yang belum dibagi waris / budel`` ADALAH BENAR. Dan terhadap tanah ukuran 12 Meter (3 m x 4 m) benar Tergugat II membeli tanah dari Hasia / Siah Indo Rosdianah (Turut Tergugat III) pada tanggal 15.06.2008 seharga 3.000.000.- (tiga juta rupiah), tanah yang Tergugat II beli tersebut adalah satu kesatuan dengan tanah milik Turut Tergugat III yang berbatas pada Sebelah Utara obyek sengketa , dengan batas-batas sebagai berikut : Sebelah Utara dengan tanah milik Hasia / Siah Indo Rosdianah, Sebelah Timur dengan Jalan A.Pettarani, Sebelah Selatan

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah obyek sengketa / tanah Hj. Nurbiah. S, Sebelah Barat dengan tanah obyek sengketa / tanah Hj. Nurbiah. S;

- **JAWABAN TURUT TERGUGAT I**

Bahwa terkait dalil Gugatan Para Penggugat (angka 4), benar orang yang bernama Buraerah / Pemilik Toko Pada Salama almarhum adalah ayahanda Turut Tergugat I dan benar ayahanda Turut Tergugat I dalam tahun 2005 pernah menghubungi / mendatangi Hj. Nurbiah, S dengan tujuan untuk menjual tanah miliknya yaitu obyek sengketa kepada Hj. Nurbiah, S almarhum (Ibu Para Penggugat dan Tergugat II) dan selanjutnya Hj. Nurbiah, S membeli tanah dimaksud dari ayahanda Turut Tergugat I seharga Rp. 40.000.000.- sesuai surat keterangan jual beli tanggal 26.08.2005 disaksikan Kepala Lingkungan Kampung Baru bernama Sambung dan Hj. Juhaena (istri Buraerah / ibunda Turut Tergugat II), diketahui Lurah Labuang (Hj. Haerani NRA, S.Pd) dan setelah dibeli, obyek sengketa dikuasai oleh Hj. Nurbiah, S Turut Tergugat I mengetahui persis bahwa Buraerah tidak pernah menjual tanah miliknya kepada orang lain selain kepada Hj. Nurbiah, S;

Bahwa tanah yang dijual ayahanda Turut Tergugat I kepada Hj. Nurbiah, S sebagaimana dimaksud diatas, dibeli oleh ayahanda Turut Tergugat I dari Jafir Ansyari (Turut Tergugat II) pada sekitar tahun 1987;

- **JAWABAN TURUT TERGUGAT II**

Bahwa menurut pengetahuan Turut Tergugat II obyek sengketa dalam perkara ini telah 3 (tiga) kali diperkarakan di Pengadilan Negeri Majene, Pertama terdaftar dengan Register Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mjn, dalam perkara dimaksud Turut Tergugat II sebagai saksi yang diajukan oleh Tergugat, Kedua terdaftar dengan Perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Mjn dalam perkara ini Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara dan didudukkan sebagai Turut Tergugat II, Ketiga terdaftar dengan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mjn (perkara saat ini) Turut Tergugat II didudukkan sebagai pihak dalam perkara yaitu sebagai Turut Tergugat II;

Bahwa semula, obyek sengketa adalah milik Turut Tergugat II yang Turut Tergugat II beli dari Turut Tergugat IV pada tahun 1977 dan pada tahun 1987 Turut Tergugat II menjual lagoon obyek sengketa kepada Pegawai Kantor Penerangan yang bernama Buraerah (bapak dari Turut Tergugat I) adapun sebab sehingga Turut Tergugat II menjual obyek kepada Buraerah almarhum karena Turut Tergugat pindah ke Polewali;

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Bahwa pada Perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Mjn Bedi selaku Penggugat (Tergugat I) dalam perkara saat ini telah mengajukan bukti surat P.3 berupa Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2016 yang pada pokoknya berisi : Mahmud (Turut Tergugat IV) tidak pernah menjual tanah milik Bedi (Tergugat I) kepada Turut Tergugat II dan Hasia (Turut Tergugat III) yang menunjukkan tanah milik Bedi kepada Turut Tergugat II untuk ditempati mendirikan rumah;

Bahwa terhadap Surat Pernyataan tertanggal 4 September 2016, Turut Tergugat II bertetap pada keterangan yang diberikan pada saat menjadi saksi pada Perkara Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Mjn yaitu Obyek Sengketa Turut Tergugat II Membeli dari Turut Tergugat IV;

• **JAWABAN TURUT TERGUGAT III**

Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat (angka 10) adalah benar karna dalam Perkara Register Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Mjn Turut Tergugat III didudukkan sebagai Turut Tergugat I dalam perkara aqou;

Bahwa terhadap dalil Gugatan Para Penggugat (angak 11, 13, 15, 17, 18) Turut Tergugat III menaggapi sebagai berikut:

1. Obyek sengketa bukanlah milik Hadirah / Kindo Sirajuddin (Turut Tergugat V) karna obyek sengketa adalah milik Basong almarhum yaitu ayahanda Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dan Tergugat I;
2. Turut Tergugat III tidak pernah menjual obyek sengketa kepada orang lain. Adapun tanah yang Turut Tergugat III jual adalah tanah milik Turut Tergugat III sendiri yang merupakan bagian dari SHM No 985 / Kel Labuang tertanggal 20.031995 dengan gambar situasi No 276 / 1994 ttertanggal 15.08.1994 atas nama pemegang ha Hasiah Basong tanah yang termuat dalam SHM dimaksud, seluas 12 meter yaitu 3 m x 4 m Turut Tergugat III jual kepada Tergugat II seharga 3.000.000.- pada tanggal 15.06.2008 yang terletak pada sebelah Utara dan Timur obyek sengketa saat ini;
3. Yang menjual obyek sengketa adalah Mahmud (Turut Tergugat IV) kepada Jafir Ansyari (Turut Tergugat II) kemudian Jafir Ansyari menjual lagi kepada Buraerah almarhum (bapak Turut Tergugat I), selanjutnya Buraerah menjual lagi kepada Hj. Nurbiah, S;
4. Bahwa Turut Tergugat IV telah mengakui bahwa dialah yang menjual obyek sengketa kepada Turut Tergugat II pada saat dilakukan mediasi di Kantor Camat Banggae tanggal 20.08.2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Basong almarhum benar mempunyai anak sebanyak 7 (tujuh) orang masing-masing bernama : 1. Pattiranna, 2. Hj. Candau, 3. Hasia (Turut Tergugat III), 4. Mahmud (Turut Tergugat IV), 5. Hadirah / Kindo Sirajuddin (Turut Tergugat V), 6. Junusiah, 7. Bedi / Dewi Indo Ahmad (Tergugat I). dari 7 (tujuh) anak kandung Basong almarhum diatas jelas bahwa Turut Tergugat V adalah adik kandung dari Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, sehingga pesan orang tua yang dijadikan dasar oleh Bedi sebagaimana termuat dalam Gugatannya pada Perkara Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Mjn menjadi tidak relevan;

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas Tergugat II dan Turut Tergugat I, II, III memohon kehadapn yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai uraian yang termuat dalam Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mjn. tanggal 29 Juli 2020 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini berjumlah Rp. 3.682.800.- (tiga juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat/ Kuasa Hukum telah menyatakan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 6 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mjn. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene kepada Para Terbanding/ Kuasa Hukum pada tanggal 11 Agustus 2020, Turut Terbanding I Pemda, Turut Terbanding masing-masing tanggal 7 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Mjn.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 24 Agustus 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene kepada Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2020 dan para Turut

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Para Terbanding Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mjn.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan memori banding bertanggal 24 Agustus 2020 yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Majene No.5/Pdt.G/2020/PN.Mjn (29.07.2020), menurut hemat Para Pembanding haruslah dibatalkan/batal menurut hukum karena terdapat pertentangan yang nyata antara titel putusan dan pertimbangan hukum yang mendasarinya, serta secara nyata melanggar Pasal 162 Rbg. Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :
 - 1.1 Bahwa putusan atas perkara perdata dengan Register No.5/Pdt.G/2020/PN.Mjn bertitel PUTUSAN SELA.
 - 1.2 Bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh Yang Mulia Majelis Hakim ditemukan dalam Putusan Halaman 21 alinea terakhir yang menyatakan : "Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak dalam proses jawab menjawab ini, maka selanjutnya para pihak menyatakan MOHON PUTUSAN".
 - 1.3 Bahwa argumentasi hukum yang digunakan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam menjatuhkan Putusan Sela, terdapat pada halaman 22 putusan yang menyatakan : Menimbang, bahwa hal mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" hal. 137 menyatakan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara, pengertian ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Retnowulan Sutantio, dkk, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" hal. 38 dan Darwan Prinst, dalam bukunya "Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata" hal. 149. Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan apa yang digariskan dalam Pasal 162 Rbg yang menyatakan "eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa tidak boleh

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



dikemukakan dan ditimbang satu persatu, akan tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”.

- 1.4 Bahwa jika pendapat Lilik Mulyadi dikaitkan dengan Pasal 162 Rbg, maka penggunaan kata PUTUSAN SELA dalam perkara ini adalah suatu kekeliruan yang nyata karena *ne bis in idem* BUKANLAH termasuk kategori tentang hal HAKIM TIDAK BERKUASA/KETIDAK WENANGAN MENGADILI (bukan mengenai kompetensi absolut) sehingga harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dan lagi, *ne bis in idem* menurut Pasal 1917 KUHPerdara mempersyaratkan SEMUA UNSUR HARUS TERPENUHI. Sementara unsur Pasal 1917 KUHPerdara mengenai dasar hukum yang sama, pihak yang sama, dan hubungan hukum yang sama BERBEDA/TIDAK TERPENUHI DALAM PERKARA INI.
- 1.5 Bahwa oleh sebab pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang tersebut dalam Putusan Sela sebagaimana yang disebutkan pada poin 1.2 HARUS DALAM BENTUK PUTUSAN tetapi faktanya dibuat dalam bentuk Putusan Sela, maka produk putusan yang demikian adalah batal menurut hukum. Dan bertentangan dengan Pasal 162 Rbg.
2. Bahwa pertimbangan hukum *judex facty* Pengadilan Negeri Majene yang mengatakan : Menimbang, bahwa walaupun dalam gugatan *aquo*, pihak Penggugat adalah pihak yang baru dan belum ada dalam perkara sebelumnya, Majelis berpendapat bahwa selama proses perkara yang terdahulu sampai Putusan Kasasi telah berkekuatan hukum tetap, Para Penggugat tidak pernah mengajukan gugatan intervensi apabila memang pihak tersebut merasa ada kaitannya dengan objek yang perkara yang terdahulu, tidak pernah ada eksepsi tentang kekurangan pihak yang dilibatkan dalam perkara tersebut. Bahwa menurut Para Pembanding, pertimbangan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene MEMBUKTIKAN jika atas perkara ini tidak terdapat *ne bis in idem* dan Tergugat I serta II, jelas secara NYATA telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat. Untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :
 - 2.1 Bahwa pada perkara Register No.6/Pdt.G/2016/PN.MJjn, Bedi selaku Penggugat (Tergugat I dalam perkara saat ini) mendalilkan “yang menjual objek sengketa adalah Hasia (Turut Tergugat III dalam perkara saat ini) kepada Jafir Ansyari (Turut Tergugat II dalam perkara saat ini), dan Jafir



- Ansyari menjual lagi kepada Buraera Almarhum (ayahanda Turut Tergugat I saat ini)".
- 2.2 Ilham selaku Tergugat (Tergugat II dalam perkara saat ini) MENAKU membeli objek sengketa dengan mengatasnamakan Hj. Nurbiah. S (ibundanya).
- 2.3 Bahwa dalam Register Perkara Perdata No.6/Pdt.G/2016/PN.MJjn, Tergugat (Tergugat II dalam perkara saat ini) mengajukan bukti yang bertolak belakang dengan dalil bantahannya yaitu bukti bertanda T.1 berupa Copy SHM No.1345 tahun 2005 atas nama Pemegang Hak Hj. Nurbiah. S, bukti bertanda P.2 berupa Poro Copy Surat Keterangan Jual Beli antara H. Buraera dan Hj. Nurbiah. S, bukti bertanda T.11 berupa Kwitansi Pembayaran Tanah tanggal 15.06.2008 antara Muh. Ilham Baharuddin selaku Pembeli (Tergugat II saat ini) dengan Hasia/Indo Diana (Turut Tergugat III dalam perkara saat ini).
- 2.4 Bahwa jika dikaitkan dengan perkara saat ini, Tergugat II/Terbanding II, maka telah menjadi FAKTA HUKUM jika Terbanding II tidak pernah membeli tanah dari Buraera yang dijadikan objek sengketa pada Perkara Register No.6/Pdt.G/2016/PN.MJjn karena tanah yang dibeli oleh Terbanding II yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *aquo* sesuai dengan tanda T.11 adalah tanah yang berukuran 3 x 4 Meter saja yaitu tanah yang berbatas pada Sebelah Timur dan Utara, itupun dibeli dari Turut Tergugat III BUKAN dibeli dari Buraera Almarhum. Dan terhadap pengakuan sepihak dari Terbanding II yang menyatakan MEMBELI OBJEK SENGKETA yang dilekati SHM No. 1345 tidak didukung oleh bukti surat maupun saksi sehingga pengakuan demikian selain melanggar hukum juga sangat merugikan Pembanding selaku ahli waris Hj. Nurbiah. S Almarhumah.
- 2.5 Bahwa dalam Jawabannya Terbanding I MENAKUI bahwa diatas objek sengketa berdiri rumah milik Para Pembanding. Sekalipun dalam Jawabannya Terbanding I mendalilkan Para Pembanding memasuki objek sengketa secara paksa, namun menurut hemat Para Pembanding, dalil Terbanding I tersebut tidaklah tepat karena tindakan Para Pembanding adalah untuk mempertahankan haknya. Dan eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Majene atas objek sengketa HANYALAH menyangkut tanah dengan ukuran 3 x 4 Meter milik Terbanding II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa *judex facty* Pengadilan Negeri Majene telah lalai dalam menjatuhkan Putusan Sela karena tidak mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Para Pembanding mengenai rumah Para Pembanding yang berdiri diatas objek sengketa, untuk jelasnya diuraikan sebagai berikut :
 - 3.1 Dalam perkara Register No.6/Pdt.G/2016/PN.Mjn yang menjadi objek sengketa hanyalah berupa tanah perumahan. Adapun rumah/bangunan yang berdiri diatas objek sengketa TIDAK DIJADIKAN OBJEK SENGKETA DALAM PERKARA TERSEBUT.
 - 3.2 Bahwa objek sengketa *aquo* telah dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Majene NAMUN TIDAK TUNTAS karena bangunan yang di eksekusi hanyalah bangunan yang berdiri diatas tanah yang berdiri diatas tanah ukuran 3 x 4 meter milik Terbanding II yang dibelinya dari Turut Terbanding III (bukan tanah objek sengketa saat ini), sementara rumah/bangunan yang berdiri diatas SHM No.1345 TIDAK DIBONGKAR/TIDAK DI EKSEKUSI.
 - 3.3 Bahwa terhadap bangunan yang berdiri diatas objek sengketa, Para Pembanding menuntut agar Terbanding I membayar ganti rugi sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai/kontan sebagaimana tersebut dalam Petitum angka 5.
 - 3.4 Bahwa atas gugatan pembayaran ganti rugi tersebut, Terbanding I dalam Jawabannya telah memberikan PENGAKUAN secara bulat dan murni.
 - 3.5 Bahwa dengan pengakuan bulat dan murni tersebut SEHARUSNYA Petitum Para Pembanding menyangkut pembayaran ganti rugi haruslah dikabulkan.

Berdasar uraian diatas Putusan Pengadilan Negeri Majene No.5/Pdt.G/2020/PN.Mjn (29.07.2020), menurut hemat Para Pembanding tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus dibatalkan.

Untuk itu Para Pembanding memohon kehadiran Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan & Barat/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memeriksa kembali berkas perkara kemudian memutuskan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Para Pembanding tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene No.5/Pdt.G/2020/PN.Mjn (29.07.2020).

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Majene untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Mjn.

DAN MENGADILI SENDIRI :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa oleh Pengadilan Negeri Majene.
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah perumahan yang terletak di Jl. A. Pettarani Lingk. Baru, Kel. Labuang, Kec. Banggae Timur, Kab. Majene seluas 221 M² (dua ratus dua puluh satu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Jl. A.Pettarani/Saluran Air/Tanah Ilham (Muhammad Ilham, S.Sos/Tergugat II).
Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Husnia Makka/Sainuddin
Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Taufik
Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Hasia/Siah Indo Rosdianah (Turut Tergugat III) dan Ilham (Muhammad Ilham, S.Sos/Tergugat II).
Adalah milik Hj. Nurbiah. S (ibunda Penggugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, Tergugat II dan nenek dari Penggugat III dan VI) yang diperoleh berdasarkan pembelian yang sah dan atasnya telah dilekati Sertifikat Hak Milik No. 1345/Kel.Labuang tanggal 13.12.2005 Surat Ukur No. 297/Labuang tanggal 12.09.2005, yang masih berstatus budel.
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat dan Tergugat II adalah ahli waris dari Hj. Nurbiah. S Almarhumah.
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat dan objek sengketa tidak terikat dengan Putusan Pengadilan Negeri Majene No.6/Pdt.G/2016/PN.Mjn (10.05.2017) Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.279/Pdt/2017/PT.Mks (26.10.2017) Jo. Putusan Kasasi MA RI No.2673 K/Pdt/2018 (22. 11.2018) dan Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Majene.
6. Menyatakan sah dan mengikat eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Majene, khusus untuk tanah milik Tergugat II seluas 3 x 4 Meter yang terhisap kedalam SHM No.985/Kel. Labuang tanggal 27.03/1995 Gambar Situasi No.276/1994 tanggal 15.08.1994 yaitu tanah yang berbatas pada sebelah Timur

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



objek sengketa (yang dahulu menjadi bagian objek sengketa pada Perkara No.6/Pdt.G/2016/PN.Mjne.

7. Menyatakan sah penguasaan Para Penggugat atas objek sengketa.
8. Menyatakan bahwa Bahwa tindakan Tergugat I, yang memasukkan objek sengketa saat ini sebagai bagian objek sengketa pada Perkara Register No.6/Pdt.G/2016/PN.Mjne dengan cara menggabungkan dengan tanah milik Tergugat II dengan alasan tanah objek sengketa dan tanah milik Tergugat II seluruhnya dibeli Tergugat II dari Buraera (ayahanda Turut Tergugat I) pada hal Tergugat II TIDAK PERNAH MEMBELI objek sengketa dari Buraera sebab tanah yang dibeli Tergugat II HANYALAH seluas 3 x 4 M dari Turut Tergugat III dan tindakan Tergugat II yang mengaku bahwa dialah yang membeli objek sengketa dari Buraera, sementara yang membeli objek sengketa adalah Hj. Nurbiah.S ((ibunda Penggugat I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, Tergugat II dan nenek dari Penggugat III dan VI), ADALAH TIDAK SAH dan merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM serta sangat merugikan Para Pengugat.
9. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, IV, V dan Turut Tergugat VI untuk tunduk dan mentaati putusan.
10. Menghukum Tergugat I, dan II untuk secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Para Terbanding, semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 3 September 2020 yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 yang menganggap pada Pasal 162 Rbg. yang pada dasarnya berbunyi "Pasal 162 RBg. menyatakan: Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya. Sehingga Para Pembanding memberikan Penjelasan : pada Angka 1.1 sampai angka 1.5 Dalam Penjelasan dan / atau Persepsi Para Pembanding telah mencermati Secara Sempit Pasal 162 Rbg., sebab Pasal 162 Rbg, bisa diterapkan apabila Objek Sengketa tidak Pernah di Sengketakan dan / atau di Perkarakan,

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara Objek Sengketa dalam Perkara No.5/Pdt.G/2020/PN.Mjn., sudah Pernah di Perkarakan dan / atau di Sengketakan dalam Perkara No. 6/Pdt.G/2016/PN.Mjn., Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Makassar No. 279/Pdt/2017/PT.Mks., Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No. 2763 K/Pdt/2018., sehingga apa yang di Pertimbangkan Majelis Hakim pada Halaman 22 Sampai 26 a quo Putusan Pengadilan Negeri Majene Penerapannya sudah sesuai dengan Aturan Per-Undang-Undangan.

2. Bahwa keberatan Para Pembanding pada angka 2 yang tidak menerima Pertimbangan Hukum a quo Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada Halaman 25 Pargraf ke-3 (tiga), Para Pembanding tidak mencermati secara Mendalam dan Sistematis karena apa yang di Pertimbangkan Majelis Hakim dalam Putusannya sudah tepat dan benar, dengan mengacu dan / atau berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHP) maupun beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga Penjelasan Para Pembanding pada angka 2.1 Sampai 2.5 Haruslah di Tolak dan / atau di Keampingan.
3. Bahwa keberatan Para Pembanding pada angka 3 (tiga), dalam Dalinya menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Majene, telah Lalai Menjatuhkan Putusan Sela karena tidak Mengabulkan Gugatan Ganti Rugi Para pembanding, hal tersebut perlu dikaji Gugatan Para pembanding apakah Benar telah di Cantumkan Tuntutan Ganti Rugi dalam Gugatannya, ternyata dalam Gugatan Para Pembanding yang Tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Majene pada Halaman 5 Sampai 10, sama sekali tidak ada kalimat berbunyi :“GANTI RUGI”, walaupun ada kalimat dalam Gugatan Para Pembanding Minta Ganti Rugi Tidak Serta-Merta Yudex Pactie Pengadilan Negeri Majene Mengabulkannya karena butuh proses pembuktian secara Outentik. Olehnya itu apapun yang di Jelaskan dan / atau di Dalilkan Para Pembanding pada Angka 3.1 Sampai 3.5 adalah semuanya Tidak Benar dan harus di Tolak/di Kesampingkan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Terbanding Memohon agar bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar kiranya dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Tanggal 29 Juli 2020 NO. 5/PDT.G /2020/PN. Mjn.
- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkatan kepada Para Pembanding.

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mjn. bahwa telah memberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 24 Agustus 2020 dan para Terbanding semula Tergugat II dan para Turut Terbanding pada tanggal 2 September 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Majene, untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mjn. di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Majene tanggal 29 Juli 2020, Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mjn. dan telah membaca serta memperhatikan pula memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Para Penggugat, maupun kontra memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 R.Bg. menyebutkan sebagai berikut :

“Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi) yang ingin tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidak wenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok”;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh tergugat, Hakim dilarang untuk mempertimbangkan dan memutus sendiri-sendiri (dalam putusan sela) melainkan

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir kecuali mengenai eksepsi tentang ketidak wenangan Hakim;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 162 R.Bg. tersebut, terdapat logika hukum bahwa setiap dalil yang diajukan oleh para pihak termasuk dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah dibuktikan terlebih dahulu baru diambil keputusan, karena bagaimana mungkin Hakim langsung mengambil keputusan tentang Ne Bis In Idem, padahal bukti keputusan Hakim terdahulu belum diajukan dalam persidangan dan saksi-saksi tentang hal tersebut juga belum didengar keterannya dipersidangan, kecuali mengenai eksepsi tentang ketidak wenangan Hakim tidak perlu menunggu pembuktian karena cukup dengan jawab-menjawab Hakim sudah bisa menyimpulkan bahwa terhadap suatu perkara Hakim berwenang atau tidak berwenang mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yng diperoleh dipersidangan ternyata Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mjn. tanggal 29 Juli 2020, telah menjatuhkan putusan sela terhadap eksepsi tentang Ne Bis In Idem, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut jelas telah melanggar hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 162 R.Bg. oleh karenanya putusan tersebut haruslah dinyatakan batal dan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding belum dikabulkan dan pemeriksaan perkara ini diperiksa Kembali di pengadilan tingkat pertama, maka Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding, sedangkan biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama akan ditentukan nanti oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama setelah dijatuhkan putusan akhir;

Mengingat, Pasal 162 R.Bg. dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dan ketentuan Pasal-pasal dari R.Bg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mjn. tanggal 29 Juli 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

1. Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene untuk membuka Kembali persidangan perkara tersebut, dengan cara memanggil kembali pihak-pihak yang berperkara lalu memeriksa pembuktian dari kedua belah pihak yang berperkara, menerima kesimpulan lalu mengambil keputusan;
2. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 oleh kami : KETUT MANIKA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, EFENDI PASARIBU, SH.,MH., dan I MADE SERAMAN, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh DAKRIS, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa hadirnya para pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

KETUT MANIKA, SH.,MH.,

1. EFENDI PASARIBU, SH.,MH.,

2. I MADE SERAMAN SH.,M.H.,

Panitera Pengganti,

DAKRIS, SH.,

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Leges Rp. 10.000,-
2. Meterai Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan Rp134.000,-
- Jumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar
Panitera Muda Perdata,

(**JABAL NUR.AS.,S.SOS.,M.H.**)
NIP. 1964 0207 1990 03 1 001

Halaman 29 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 339/PDT/2020/PT MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)